

**KEPUTUSAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI NASIONAL
(LPPN)**

NOMOR : SKEP/04/LPPN-VI/2024 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
(PESPARAWI)
NASIONAL XIV TAHUN 2025
DI KOTA MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

**KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL
(LPPN)**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi(PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2025 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2025 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI NASIONAL (LPPN) TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL XIV TAHUN 2025 DI KOTA MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT.
- Pertama : Panitia Pelaksana yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama menyelenggarakan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2025 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat.
- Kedua : Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV Tahun 2025 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diselenggarakan sesuai dengan

Pedoman Umum Penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Juni 2024

Ketua Umum LPPN



Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th, M.Pd

A black ink signature is written to the right of the typed name.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI NASIONAL
(LPPN)
NOMOR : SKEP/04/LPPN-VI/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)
NASIONAL XIV TAHUN 2025
DI KOTA MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Latar Belakang**

1. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disingkat PESPARAWI adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental dan spiritual, moral dan etika umat kristen, sekaligus sebagai salah satu perwujudan iman kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. PESPARAWI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah gerejawi, sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. PESPARAWI adalah sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang seni budaya yang bernafaskan kekristenan sekaligus sumber motivasi dan inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan dan rasa kebersamaan di tengah-tengah kebhinekaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Dalam PESPARAWI kata pesta dimaksudkan sebagai kegiatan yang bersifat perayaan ritual yang diikuti dengan ucapan syukur dan rasa gembira yang bersifat rohani, bukanlah dalam pengertian pesta ria yang merupakan foya – foya yang bersifat

jasmaniah. Pesta dalam pengertian Pesta Iman ini identik dengan festival puji-pujian;

5. PESPARAWI adalah pesta iman, oleh sebab itu merupakan bentuk ibadah syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyatakan diriNya di dalam Yesus Kristus kepala gereja;
6. PESPARAWI terutama mengandung unsur perbandingan mutu menyanyi paduan suara bukannya kompetisi yang saling menjatuhkan. Kelebihan salah satu kelompok hendaknya menjadi pendorong bagi kelompok lainnya untuk meningkatkan mutu nyanyian dan paduan suara.

Pasal 2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3 Maksud PESPARAWI

1. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual, dalam upaya

mencapai masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

3. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air untuk membina dan meningkatkan kesatuan dan persatuan sehingga dapat saling membangun;
4. PESPARAWI juga merupakan sarana ibadah bersama baik dalam arti liturgis maupun nyanyian-nyanyian yang diperbandingkan atau dinyanyikan.

Pasal 4 Tujuan PESPARAWI

1. PESPARAWI bertujuan untuk memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta cerminan kebersamaan dan kesatuan umat Kristen di Indonesia;
2. PESPARAWI bertujuan untuk menampung dan mendorong aspirasi dan hasrat umat Kristen di Indonesia dalam kegiatan pembinaan kerohanian melalui kreasi seni budaya yang bernafaskan keagamaan kristen;
3. PESPARAWI bertujuan untuk mengembangkan kreativitas seni budaya yang hidup dalam tata ibadah umat kristen, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa;
4. PESPARAWI bertujuan untuk meningkatkan mutu paduan suara, pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki;
5. Melalui PESPARAWI juga diharapkan dapat memperkenalkan kebudayaan, potensi dan kegiatan pembangunan dari seluruh wilayah dan tanah air.

BAB III
VISI DAN MISI LPPN/PESPARAWI

Pasal 5

Visi dan Misi LPPN/PESPARAWI

1. Visi LPPN/PESPARAWI
Terwujudnya PESPARAWI Nasional Yang Berkualitas Untuk Memuji Dan Memuliakan Tuhan Serta Merayakan Kebhinekaan Di Papua Barat.
2. Misi LPPN/PESPARAWI
 - 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta tata kelola Pesparawi Nasional dan Daerah yang profesional;
 - 2) Meningkatkan kualitas musik dan nyanyian gerejawi;
 - 3) Membina dan memelihara kebersamaan, rasa persaudaraan serta kerukunan beragama.

BAB IV

TEMA DAN SUB TEMA PESPARAWI NASIONAL XIV 2025

Pasal 6

Tema dan Sub Tema

1. Tema : Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu.
(Mazmur 34 : 2a)
2. Sub Tema: Puji-pujian Membawa Perdamaian Dan Persaudaraan Di Tanah Papua.

BAB V

**PENYELENGGARAAN PESPARAWI NASIONAL XIV
TAHUN 2025**

Pasal 7

Kepanitiaan

1. Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional (LPPN)
LPPN mempunyai tugas membina LPPD dan meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi dalam kerjasama dengan gereja-

gereja di Indonesia. Dalam mewujudkan keinginan dan harapan tersebut LPPN yang dilengkapi dengan 7 (tujuh) bidang yaitu Bidang Penyelenggara, Bidang Lomba Cipta Lagu Gerejawi, Bidang Kursus/Penataran Dirigen, Musisi dan Paduan Suara, Bidang Pendanaan, Bidang Verifikasi dan Pengawasan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Hubungan Masyarakat. Disamping tugas tersebut diatas LPPN selaku *Steering Comitte* (SC) dalam PESPARAWI Nasional XIV mempunyai tugas:

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XIV;
- 2) Melaksanakan lomba cipta lagu PESPARAWI Nasional XIV melalui Sayembara dan Penugasan;
- 3) Menyediakan Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat PESPARAWI Nasional XIV;
- 4) Menyediakan Piala/Trophy, Medali, Tanda Penghargaan/Sertifikat PESPARAWI Nasional XIV;
- 5) Mengangkat dan menetapkan Juri PESPARAWI Nasional XIV;
- 6) Mengadakan konsultasi dengan Dirigen dan Pembina Paduan Suara, Pianis, Pencipta Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat, Panitia Sayembara Lomba Cipta Lagu, Dewan Juri PESPARAWI Nasional XIV, Musisi Kristen, LPPN dan LPPD Provinsi dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV;
- 7) Mempersiapkan dan melaksanakan Seminar/Workshop PESPARAWI Nasional XIV;
- 8) Mempersiapkan dan melaksanakan MUNAS PESPARAWI Nasional XIV;
- 9) Bekerjasama dengan Panitia Pelaksana untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan serta lomba khususnya dalam pengaturan susunan acara dan MC;
- 10) Bekerjasama dengan LPPD untuk memperlancar pembentukan kontingen provinsi.

2. Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV

Panitia Pelaksana selaku *Organizing Committe* (OC) diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Tugas Panitia Pelaksana antara lain:

- 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV;
- 2) Menyusun Anggaran Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV;
- 3) Mempersiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal keperluan Kontingen PESPARAWI Nasional XIV;
- 4) Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mensukseskan PESPARAWI Nasional XIV antara lain gedung tempat lomba, tempat seminar, tempat munas, upacara pembukaan, upacara penutupan, penerangan gedung, *sound system*, tempat berlatih kontingen dan piano dan alat musik di tempat lomba, melaksanakan perlombaan-perlombaan;
- 5) Mempersiapkan dan melaksanakan PESPARAWI Nasional XIV dengan baik, aman, tertib dan sukses;
- 6) Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah, non-pemerintah (swasta) dan berkonsultasi dengan LPPN;
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Menteri Agama/Ditjen Bimas Kristen dan LPPN, LPPD Provinsi/Kontingen PESPARAWI Nasional XIV.

3. LPPD Seluruh Indonesia

LPPD Provinsi seluruh Indonesia dalam mensukseskan PESPARAWI Nasional XIV mempunyai tugas antara lain:

- 1) Mempersiapkan kontingen Provinsi ke PESPARAWI Nasional XIV;
- 2) Membina hubungan kerja dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga sosial terkait, LPPN dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV;

- 3) Mempersiapkan pemberangkatan kontingen ke PESPARAWI Nasional XIV 2025;
- 4) Memfasilitasi kontingen yang akan diberangkatkan.

Pasal 8 Peserta Lomba

Peserta Lomba PESPARAWI adalah anggota jemaat gereja-gereja di Indonesia.

Pasal 9 Waktu dan Tempat

1. Waktu : PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 akan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan 30 Juni 2025. Jadwal akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Pelaksana berkoordinasi dengan LPPN.
2. Tempat : Tempat Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 diadakan di Kota Manokwari – Provinsi Papua Barat.

Pasal 10 Kegiatan Pokok dan Penunjang

1. Kegiatan Pokok
 - 1) Ibadah bersama seluruh kontingen;
 - 2) Upacara pembukaan;
 - 3) Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC);
 - 4) Lomba Paduan Suara Pria (PSP);
 - 5) Lomba Paduan Suara Wanita (PSW);
 - 6) Lomba Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP);
 - 7) Lomba Paduan Suara Anak (PSA);
 - 8) Lomba Vocal Group (VG);
 - 9) Lomba Musik Pop Gerejawi (MPG);
 - 10) Lomba Musik Gerejawi Nusantara (MGN);

- 11) Lomba Solo Remaja Pemuda Putera (SRP-Pa)/Disabilitas Netra;
- 12) Lomba Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP-Pi)/Disabilitas Netra;
- 13) Lomba Solo Anak Putera atau Puteri Usia 10-13 (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra;
- 14) Lomba Solo Anak Putera atau Puteri Usia 7-9 (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra;
- 15) Seminar/Workshop PESPARAWI Nasional XIV;
- 16) Musyawarah Nasional (MUNAS) PESPARAWI Nasional XIV;
- 17) Upacara Penutupan.

2. Kegiatan Penunjang

- 1) Pameran LPPD Provinsi;
- 2) Karnaval;
- 3) Wisata Ibadah/Rohani/Wisata Religius.

Pasal 11

Usia Peserta Lomba

1. Usia Peserta Lomba

- 1) Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) rentang usia 25 tahun keatas atau Pria atau Wanita yang telah menikah;
- 2) Paduan Suara Pria (PSP) rentang usia 25 tahun keatas atau Pria yang telah menikah (dengan anjuran sebaiknya mengambil jumlah anggota paduan suara batas tengah jangan batas bawah);
- 3) Paduan Suara Wanita (PSW) dengan rentang usia 25 tahun keatas atau Wanita yang telah menikah (dengan anjuran sebaiknya mengambil jumlah anggota paduan suara batas tengah jangan batas bawah);
- 4) Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP) usia 16 - 24 tahun;
- 5) Paduan Suara Anak (PSA) dengan rentang usia 9 tahun sampai 15 tahun (*treble voice* atau belum perubahan suara)

- (dengan anjuran sebaiknya jumlah anggota paduan suara mengambil batas tengah jangan batas bawah);
- 6) Vocal Group (VG) usia 16 – 24 tahun;
 - 7) Musik Pop Gerejawi Putera atau Puteri atau Gabungan Putera Puteri usia 12 tahun keatas. Musik Pop Gerejawi (MPG) berjumlah maksimal 10 orang;
 - 8) Musik Gerejawi Nusantara dengan rentang usia 9 tahun ke atas (dengan **Konsep Paduan Suara**, tanpa harus memaksakan harmoni Barat, susunan paduan suara boleh SATB atau Suara Sejenis (PSW, PSA, PSP) dan bukan teatrical);
 - 9) Solo Remaja Pemuda Putera (SRP-Pa)/Disabilitas Netra usia 16 – 24 tahun;
 - 10) Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP-Pi)/Disabilitas Netra usia 16 – 24 tahun;
 - 11) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra usia 10 – 13 tahun (cambiata);
 - 12) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra usia 7 – 9 tahun.

Pasal 12

Jumlah/Kuota Kontingen Tiap Provinsi Menjadi Tanggungan Panitia

Peserta PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 berasal dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Kontingen adalah sebagai berikut :

| No | Kategori | Jumlah |
|----|---|-------------|
| 1 | Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) termasuk dirigen dan pianis | 30-40 orang |
| 2 | Paduan Suara Pria (PSP) termasuk dirigen dan pianis | 20-30 orang |
| 3 | Paduan Suara Wanita (PSW) termasuk dirigen dan pianis | 20-30 orang |

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 4 | Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP) termasuk dirigen dan pianis | 30-40 orang |
| 5 | Paduan Suara Anak (PSA) termasuk dirigen dan pianis | 20-30 orang |
| 6 | Vocal Group (VG) termasuk pengiring musik | 9-11 orang |
| 7 | Musik Pop Gerejawi (MPG) termasuk pengiring musik | 10 orang |
| 8 | Musik Gerejawi Nusantara (MGN) | 20-30 orang |
| 9 | Solo Remaja Pemuda Putera (SRP-Pa)/Disabilitas Netra | 1 orang |
| 10 | Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP-Pi)/Disabilitas Netra | 1 orang |
| 11 | Solo Anak Usia 10-13 Tahun Putera Puteri (SA 10-13 Pa/Pi)/Disabilitas Netra | 1 orang |
| 12 | Solo Anak Usia 7-9 Tahun Putera Puteri (SA 7-9 Pa/Pi)/Disabilitas Netra | 1 orang |
| 13 | Dirigen/Pelatih/Pembina | 12 orang |
| 14 | Peserta MUNAS | 5 orang bagian dari kontingen |
| 15 | Peserta Pameran | 2 orang |
| 16 | Peserta Seminar | 5 orang bagian dari kontingen |
| 17 | Official | 12 orang |

Catatan:

1. Jumlah peserta tiap provinsi yang merupakan Kontingen Provinsi maksimal 261 peserta sehingga 38 Kontingen x 261 peserta = 9.918 peserta (belum termasuk LPPN, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana, Tamu-tamu undangan).
2. Peserta Musik Gerejawi Nusantara adalah peserta Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) atau Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP) atau boleh berbeda.

Kelebihan peserta/kuota kontingen menjadi tanggung jawab kontingen yang bersangkutan dalam hal penyediaan konsumsi, akomodasi dan transportasi lokal

Pasal 13

Lagu Yang Dipertandingkan

1. Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat untuk semua kategori lomba disediakan dan ditetapkan oleh LPPN;
2. Lagu Pilihan Bebas untuk kategori Paduan Suara, Vocal Group dan Musik Pop Gerejawi adalah lagu yang dipilih sendiri oleh peserta secara bebas (rohani/gereja) boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) atau Bahasa Indonesia;
3. Lagu Pilihan Bebas semua kategori sudah akan diterima oleh LPPN 1 (satu) bulan sebelum PESPARAWI Nasional XIV dan telah diketik dengan rapih;
4. Lagu Pilihan Bebas boleh dengan iringan, boleh tanpa iringan Piano, boleh dengan alat musik lain;
5. Tidak diperkenankan mengubah Nada Dasar Lagu Wajib maupun Lagu Pilihan Terikat untuk semua kategori paduan suara (PSDC, PSRP, PSP, PSW, PSA), kecuali untuk Solois, Nada Dasar disesuaikan dengan kemampuan penyanyinya;
6. Lagu Solois dinyanyikan dengan partitur yang ada dengan memperhatikan gaya dan pembawaan lagu yang bersangkutan;
7. Segala yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian Lagu Pilihan Bebas menjadi tanggung jawab kontingen yang

bersangkutan, dengan menyertakan izin pemakaian atau bukti pembelian partitur.

Pasal 14 Ketentuan Lomba

1. Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC)
 - 1) Jumlah peserta lomba 30 - 40 orang termasuk dirigen dan pianis
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia;

2. Paduan Suara Pria (PSP)
 - 1) Jumlah peserta lomba 20 - 30 orang termasuk dirigen dan pianis
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia

3. Paduan Suara Wanita (PSW)
 - 1) Jumlah peserta lomba 20 – 30 orang termasuk dirigen dan pianis
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia;

4. Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP)
 - 1) Jumlah peserta lomba 30 – 40 orang termasuk dirigen dan pianis;
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia;

5. Paduan Suara Anak (PSA)
 - 1) Jumlah peserta lomba 20 – 30 orang termasuk dirigen dan pianis;
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia;

6. Vocal Group
 - 1) Jumlah peserta lomba 9 – 11 orang termasuk pengiring musik/lagu;
 - 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
 - 3) Iringan tidak menggunakan alat musik elektrik;
 - 4) Menyerahkan partitur aransemen paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV melalui link yang ditentukan oleh LPPN;
 - 5) Menyerahkan *Riders* paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV melalui link yang ditentukan oleh LPPN.

7. Musik Pop Gerejawi (MPG)

- 1) Jumlah peserta lomba maksimal 10 orang terdiri dari 4 – 5 pemain instrumen dan 3 – 5 penyanyi
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Terikat
 - 1 (satu) Lagu Pilihan Bebas
- 3) Menyerahkan partitur aransemen/sketsa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV melalui link yang ditentukan oleh LPPN
- 4) Menyerahkan *Riders* paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV melalui link yang ditentukan oleh LPPN
- 5) Instrumen yang disediakan Panitia adalah 4 (empat) instrumen standar yaitu keyboard, gitar - bas (*bass guitar*) elektrik, gitar elektrik dan *drumset*.

8. Musik Gerejawi Nusantara (MGN)

- 1) Setiap kontingen diberi kesempatan untuk menampilkan Musik Etnik/Daerah
- 2) Jumlah peserta adalah 20-30 orang termasuk pengiring musik/lagu/dirigen
- 3) Peserta Musik Gereja Nusantara boleh merupakan peserta paduan suara dewasa campuran atau SATB, PSA, PSP, PSW
- 4) Penampilan musik gereja nusantara dinilai tersendiri dengan parameter khusus oleh para etnomusikolog
- 5) Penampilan peserta Musik Gereja Nusantara hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu yaitu :
 - 1 (satu) Lagu daerah setempat karya asli putra daerah yang berisi tentang pesan rohani/gerejawi dan pewartaan yang menggunakan idiom-idiom musik nusantara dan bahasa daerah setempat dengan menyertakan terjemahan Bahasa Indonesia
 - 1 (satu) Lagu yang merupakan lagu dari lintas zona dengan menyertakan terjemahan Bahasa Indonesia

- 6) Tidak dibenarkan menampilkan lagu gubahan (lagu yang sudah ada diterjemahkan dan mengganti syair dari lagu yang ada menjadi lagu rohani gereja atau *contrafact*)
 - 7) Penampilan tidak menggunakan unsur-unsur teaterikal
9. Solo Remaja Pemuda Putera (SRP-Pa)/Disabilitas Netra
 - 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solois Remaja/Pemuda Putera;
 - 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan
 - 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri dan Panitia tidak menyediakan Pianis.
 10. Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP-Pi)/Disabilitas Netra
 - 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solois Remaja/Pemuda Putera;
 - 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan
 - 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri dan Panitia tidak menyediakan Pianis.
 11. Solo Anak Usia 10 - 13 Tahun Putera atau Puteri (SA 10-13 Pa/Pi)/Disabilitas Netra
 - 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solois Anak Usia 10 - 13 Tahun Putera atau Puteri;
 - 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan
 - 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri dan Panitia tidak menyediakan Pianis.

12. Solo Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri (SA 7-9 Pa/Pi)/Disabilitas Netra
 - 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solois Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri;
 - 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - 1 (satu) Lagu Wajib
 - 1 (satu) Lagu Pilihan
 - 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri dan Panitia tidak menyediakan Pianis.

Pasal 15
Ketentuan Teknis Penjurian

1. Pengangkatan dan Pengukuhan Juri (Dewan Juri)
 - 1) Juri (Dewan Juri) diangkat dan ditetapkan oleh LPPN;
 - 2) Komposisi Juri (Dewan Juri) harus dalam jumlah ganjil;
 - 3) Juri (Dewan Juri) terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) atau 4 (empat) anggota;
 - 4) Penentuan komposisi Juri (Dewan Juri) sepenuhnya adalah wewenang LPPN;
 - 5) Keputusan Juri (Dewan Juri) adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - 6) Seorang pelatih yang berkaitan dengan lomba PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 tidak dibenarkan menjadi Juri (Dewan Juri) pada semua kategori lomba;
 - 7) Pencipta lagu tidak dibenarkan menjadi Juri (Dewan Juri) pada lomba bidang lagu (kategori lomba/lagu) yang diciptakannya, kecuali jika lagu ciptaannya itu menjadi lagu wajib.
2. Tugas dan Kewenangan Dewan Juri
 - 1) Setiap Juri (Dewan Juri) bertugas menilai setiap penampilan peserta lomba berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh LPPN;

- 2) Ketua Juri (Dewan Juri) dibantu oleh Sekretaris Juri (Dewan Juri) membuat perhitungan hasil penilaian penampilan semua peserta lomba;
 - 3) Hasil keputusan Juri (Dewan Juri) diserahkan kepada Ketua I LPPN;
 - 4) Setiap Juri diwajibkan membuat evaluasi tertulis atas penampilan setiap peserta, yang akan disampaikan dalam acara *Meet The Jury*.
3. Komposisi Juri (Dewan Juri)
- 1) Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) berjumlah 5 orang;
 - 2) Paduan Suara Pria (PSP) berjumlah 5 orang;
 - 3) Paduan Suara Wanita (PSW) berjumlah 5 orang;
 - 4) Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP) berjumlah 5 orang;
 - 5) Paduan Suara Anak (PSA) berjumlah 5 orang;
 - 6) Vocal Group Remaja Pemuda (VG) berjumlah 3 orang;
 - 7) Musik Pop Gerejawi (MPG) berjumlah 3 orang;
 - 8) Musik Gerejawi Nusantara (MGN) berjumlah 5 orang;
 - 9) Solo Remaja Pemuda Putera (SRP - Pa)/Disabilitas Netra berjumlah 3 orang;
 - 10) Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP - Pi)/Disabilitas Netra berjumlah 3 orang;
 - 11) Solo Anak Usia 10 - 13 Tahun Putera atau Puteri (SA 10-13 Pa/Pi)/Disabilitas Netra berjumlah 3 orang;
 - 12) Solo Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri (SA 7-9 Pa/Pi)/Disabilitas Netra berjumlah 3 orang.
4. Sistem Penjurian
- Sistem Penjurian yang dipergunakan pada PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 di Papua Barat dikenal dengan Sistem Musica Mundi kemasan LPPN yaitu penentuan nilai atas penampilan peserta untuk memperoleh medali emas, perak atau perunggu. (dengan memperebutkan Juara Umum/Piala Bergilir

Presiden dan memperlombakan Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat dan Lagu Pilihan Bebas)

5. Kriteria Penilaian

1) Kelompok Paduan Suara

a. Teknik

Intonasi (ketepatan/kemurnian nada dan harmoni), kualitas suara (*sound quality*) penempatan suara (*placement*), kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara.

b. Artistik

Interpretasi dan ketaatan pada partitur berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan Ekspresi Artistik Penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara dirigen dan anggota paduan suara dan pianis.

2) Kelompok Vocal Group

a. Teknik

Intonasi (ketepatan/kemurnian nada dan harmoni), kualitas suara (*sound quality*), penempatan suara (*placement*) kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara.

b. Aransemen

c. Artistik

Penyampaian (*delivery*) berdasarkan aransemen yang diserahkan, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan ekspresi artistik penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara penyanyi dan pemusik.

3) Kelompok Musik Pop Gerejawi

a. Teknik

Intonasi (ketepatan/kemurnian nada dan harmoni), kualitas suara (*sound quality*), penempatan suara (*placement*) kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara.

b. Aransemen

c. Artistik

Penyampaian (*delivery*) berdasarkan aransemen yang diserahkan, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan ekspresi artistik penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara penyanyi dan pemusik.

4) Kelompok Musik Gerejawi Nusantara

a. Komposisi (Penggarapan Musik)

Penilaian pada aspek ini akan diarahkan pada bagaimana pemberdayaan elemen-elemen musical (ritmik, melodi, *tone colour* dan *texture*) sesuai dengan sistem yang dipraktikkan di dalam tradisi musik etnik setempat dengan memperhatikan bagaimana pemberdayaannya di dalam genre paduan suara

b. Teknik Pertunjukan (Penggarapan Pentas)

Bagaimana memberdayakan aspek-aspek ekstra musical menjadi kesatuan komposisi yang utuh dalam bentuk seni pertunjukan (*overall artistic*), ekspresi, penguasaan panggung, keselarasan musik dan koreografi, kepatuhan dan kesopanan sesuai dengan etika Kristen.

5) Kelompok Solois

a. Intonasi : Ketepatan/kemurnian nada dan harmoni.

b. Kualitas Suara (*Sound Quality*) : Penempatan Suara (*placement*), Kekuatan, Kesatuan dan Perpaduan Suara.

c. Ketaatan pada partitur (*style lagu*) : dinamika, frasa, tempo dan karakteristik.

d. Artistik

Interpretasi berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan ekspresi artistik penampilan keseluruhan.

6) Penetapan Medali

Perolehan penghargaan pemenang akan diberikan dalam bentuk medali (emas, perak dan perunggu). Perolehan medali ditentukan oleh hasil lomba dari perhitungan

keseluruhan jumlah nilai oleh Juri. Batasan (*rating/score*) nilai untuk tiap medali adalah:

- a. Medali Emas (Gold Medal) : 80 – 100;
- b. Medali Perak (Silver Medal) : 65 – 79,99;
- c. Medali Perunggu (Bronze Medal) : 50 – 64,99.

7) Model Award pada PESPARAWI Nasional 2025 di Manokwari

- a. Penetapan Juara Champion
Juara Champion adalah Peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi dalam suatu kategori lomba (total terdapat 12 kategori).
- b. Penetapan Juara Umum
Peserta memperoleh jumlah total nilai tertinggi dari seluruh 12 kategori dengan perhitungan poin sebagai berikut :
 - a) Kategori Paduan Suara dan MGN masing-masing 10 (sepuluh) poin;
 - b) Kategori MPG, Vocal Group dan Solo masing-masing 5 (lima) poin.
- c. Juara Umum akan menerima “Piala Presiden” dengan Ketentuan
 - a) Champion terbanyak untuk seluruh kategori.
 - b) Mengikuti seluruh kategori dan memperoleh medali emas untuk seluruh kategori yang diikuti.
 - c) Seluruh peserta melampirkan bukti aktif sebagai pelaku musik, pengembangan dan pembinaan musik dari gereja masing-masing yang ditandatangani pendeta masing-masing
 - d) Mengikuti seluruh kegiatan seminar dan workshop dengan baik dan disiplin.
 - e) Dalam hal terdapat jumlah nilai total yang sama, yang berhak mendapatkan Piala Presiden adalah peserta dengan jumlah Champion terbanyak dari kategori Paduan Suara.

- d. Piala Menteri Agama (LPPN dan Ditjen Bimas Kristen) Pemenang Piala Menteri Agama (LPPN dan Ditjen Bimas Kristen) adalah pemenang champion terbanyak.
- e. *Meet The Jury*
Pertemuan yang dilakukan pada pukul 08:00 pagi pada hari penutupan (*closing ceremony*) antara Juri (Dewan Juri) dengan Dirigen, Pelatih, Official dan 1 (satu) keterwakilan anggota yang akan menyampaikan evaluasi dari setiap penampilan dalam PESPARAWI.

Pedoman Penjurian Akan Ditetapkan Tersendiri

- 8) Medali dan Sertifikat
Seluruh Peserta memperoleh medali dan sertifikat sesuai pencapaiannya masing-masing.

Pasal 16

Jadwal Perlombaan

Jadwal Perlombaan kontingen akan diatur kemudian/tersendiri.

BAB VI

SEMINAR DAN WORKSHOP SERTA MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 17

Seminar dan Workshop PESPARAWI

1. Pada PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 akan dilaksanakan Seminar dan Workshop PESPARAWI. Judul, Materi Seminar dan Workshop akan ditentukan kemudian oleh LPPN dan Panitia Pelaksana;
2. Pembicara/Narasumber dan Pembahas ditentukan oleh LPPN;
3. Penentuan tempat, organisasi pelaksana, penggandaan bahan, penentuan jadwal dan undangan kepada peserta menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV;

4. Peserta Seminar dan Workshop PESPARAWI Nasional XIV maksimal 5 (lima) orang utusan dari masing-masing Kontingen/Provinsi yang ditunjuk oleh Ketua Kontingen/Ketua LPPD Provinsi yang bersangkutan;
5. Peserta diluar Kontingen akan ditetapkan kemudian oleh LPPN;
6. Semua nama peserta Seminar dan Workshop harus sudah dilaporkan kepada Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV dan atau ke LPPN selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Seminar dan Workshop, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Seminar dan Workshop;
7. Biaya pelaksanaan Seminar dan Workshop ditanggung oleh LPPN;
8. Panduan pelaksanaan Seminar dan Workshop akan ditetapkan kemudian oleh LPPN.

| |
|--|
| <p>Pedoman Pelaksanaan Seminar dan Workshop Akan Ditetapkan Tersendiri</p> |
|--|

Pasal 18
Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional akan membahas masalah-masalah antara lain:
 - a) Tempat dan waktu pelaksanaan PESPARAWI Nasional XV.
 - b) Garis Besar Program Pengembangan PESPARAWI berikutnya.
2. Peserta Musyawarah Nasional:
 - a) LPPN;
 - b) Ketua dan Sekretaris LPPD Provinsi;
 - c) Pimpinan Kontingen Provinsi;
 - d) Unsur gereja, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Kristen;
 - e) Kabid/Pembimas Kristen seluruh provinsi.

3. Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV mempersiapkan tempat, waktu dan peralatan yang dibutuhkan dalam persidangan musyawarah nasional.
4. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum LPPN dan dibantu oleh bidang terkait.
5. Biaya pelaksanaan Musyawarah Nasional dibebankan kepada LPPN.
6. Panduan pelaksanaan MUNAS akan ditetapkan kemudian oleh LPPN.
7. Undangan untuk peserta Munas disediakan oleh Panitia Pelaksana.

**Pedoman Pelaksanaan Munas Akan Ditetapkan
Tersendiri**

**Pasal 19
Pameran**

Untuk menyemarakkan kegiatan PESPARAWI sekaligus memberikan informasi kepada peserta PESPARAWI Nasional dan masyarakat setempat tentang hasil-hasil pembangunan nasional di masing-masing daerah, perlu diadakan kegiatan pameran. Untuk itu dianjurkan agar:

1. Masing-masing kontingen membawa serta bahan-bahan pameran dari daerahnya.
2. Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV menyediakan tempat/lokasi/stand pameran di sekitar lokasi pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV.

**Pasal 20
Kelengkapan Kontingen**

1. Kontingen PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 terdiri dari peserta Paduan Suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Pria,

Paduan Suara Wanita, Paduan Suara Remaja Pemuda, Paduan Suara Anak, Vocal Group, Musik Pop Gerejawi, Musik Gerejawi Nusantara, Solo Remaja Pemuda Putera dan Puteri, Solo Anak Putera atau Puteri serta Dirigen dan official, peserta pameran, Seminar & Workshop dan Peserta Munas, LPPN, Juri, Panitia Pelaksana;

2. Bendera Kontingen.

Masing-masing kontingen membawa bendera 1 (satu) merah putih, 1 (satu) bendera provinsi dan 1 (satu) bendera LPPD;

3. Pakaian Daerah.

Masing-masing Kontingen diharapkan dapat membawa 1 (satu) pasang pakaian daerah resmi untuk dipakai pada defile acara pembukaan;

4. Tanda Pengenal Peserta.

Peserta diharapkan membawa pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada Panitia Pelaksana.

BAB VII
ACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
PESPARAWI NASIONAL XIV TAHUN 2025
DI PAPUA BARAT

Pasal 21

Kegiatan PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025

Rangkaian Acara PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 di Papua Barat

1. Ibadah Agung yang diikuti oleh seluruh Kontingen.
2. Acara Pembukaan
 - 1) Lagu Indonesia Raya
 - 2) Pengibaran Bendera PESPARAWI/LPPN diiringi MARS PESPARAWI oleh seluruh kontingen
 - 3) Sambutan-sambutan
 - 4) Defile peserta dengan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing
 - 5) Penyerahan Piala Bergilir Presiden dari LPPD Juara Umum PESPARAWI Nasional XIII kepada LPPN untuk

selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pelaksana untuk diperebutkan kembali

- 6) Hiburan/atraksi menarik
- 7) Susunan Acara akan diatur kemudian oleh Panitia dan LPPN
3. Acara Lomba
 - 1) Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC)
 - 2) Paduan Suara Pria (PSP)
 - 3) Paduan Suara Wanita (PSW)
 - 4) Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP)
 - 5) Paduan Suara Anak (PSA)
 - 6) Vocal Group (VG)
 - 7) Musik Pop Gerejawi (MPG)
 - 8) Musik Gerejawi Nusantara (MGN)
 - 9) Solo Remaja Pemuda Putera (SRP Pa)/Disabilitas Netra
 - 10) Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP Pi)/Disabilitas Netra
 - 11) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra
 - 12) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi)/Disabilitas Netra
4. Pelaksanaan Seminar dan Workshop.
5. Pelaksanaan Pameran Pembangunan Produk LPPN, LPPD.
6. Pelaksanaan Wisata Rohani.
7. Pelaksanaan Musyawarah Nasional atau MUNAS (diikuti oleh Ditjen Bimas Kristen, LPPN dan seluruh LPPD).
8. *Meet The Jury* (diikuti oleh Dirigen, Pelatih, salah 1 (satu) pengurus LPPD dan Perwakilan Peserta).
9. Acara Penutupan
 - 1) Defile Peserta
 - 2) Penurunan Bendera LPPN diiringi Hymne PESPARAWI
 - 3) Penyerahan Bendera LPPN kepada Pemerintah Daerah yang akan menjadi Tuan Rumah PESPARAWI Nasional XV
 - 4) Sambutan-sambutan
 - 5) Pengumuman pemenang hasil lomba
 - 6) Penyerahan Piala/Medali/Tanda Penghargaan
 - 7) Hiburan/Atraksi menarik (Susunan Acara akan diatur kemudian oleh Panitia dan LPPN).

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pendanaan/Pembiayaan

1. Biaya akomodasi, konsumsi, transport lokal, sarana dan prasarana kegiatan PESPARAWI Nasional XIV menjadi tanggungan Panitia Pelaksana;
2. Dana pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV merupakan swadaya masyarakat Kristen serta bantuan dan dukungan Pemerintah, perorangan, swasta yang terdiri dari antara lain:
 - 1) Partisipasi, sumbangan dan bantuan umat Kristen serta gereja-gereja Kristen;
 - 2) Bantuan dari donatur dan tokoh-tokoh masyarakat;
 - 3) Sumbangan dan bantuan Simpatisan;
 - 4) Bantuan dari pemerintah dan lain-lain yang tidak mengikat.
3. Biaya transportasi/perjalanan kontingen ke/dari Manokwari - Provinsi Papua Barat ditanggung oleh masing-masing kontingen yang bersangkutan;
4. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan honorarium juri ditanggung oleh Panitia Pelaksana setelah berkoordinasi dengan LPPN;
5. Kontingen ditanggung oleh Panitia Pelaksana H-2 dan H+2, diluar ketentuan tersebut menjadi tanggungan kontingen yang bersangkutan;
6. Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi LPPN ditanggung oleh LPPN;
7. Biaya pelaksanaan seminar dan musyawarah nasional ditanggung oleh LPPN;
8. Piala, Medali dan Tanda Penghargaan lainnya (sertifikat) ditanggung bersama LPPN dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XIV;
9. Dalam hal terdapat sisa dana/pembiayaan Panitia Pelaksana dapat menetapkan sasaran alokasi anggaran tersebut berkonsultasi dengan LPPN.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 23
Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025, Panitia Pelaksana menyampaikan laporan dari seluruh kegiatannya kepada Menteri Agama RI Cq. Ditjen Bimas Kristen/LPPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan PESPARAWI Nasional berakhir.

Pasal 24
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XIV Tahun 2025 ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh LPPN dan Panitia Pelaksana.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 07 Juni 2024

Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional (LPPN)

Ketua Umum



Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th. M.Pd. 

Sekretaris Umum



Dr. Amsal Yowei, S.E, M.Pd.K